

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dalam istilah Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yakni *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata *corruptie* diserap kedalam bahasa Indonesia, yaitu korupsi.¹

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena dampaknya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian Negara namun juga menghambat pembangunan Nasional.

Sejak tahun 1971 Indonesia sudah mempunyai peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31

¹Andi Hamzah, 2015, Pemberantasan Korupsi Melalui *Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hal.4

Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang, yang dinyatakan sebagai berikut;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²

Permasalahan lainnya yang sering ditemukan dalam praktik di lapangan yaitu penerapan pasal oleh jaksa dan pengacara, maupun hakim dalam penjatuhan Pasal pada suatu kasus korupsi yang terkadang tidak sesuai. Contohnya manakala suatu kasus tersebut memenuhi unsur Pasal 2 UU PTPK, akan tetapi yang dijatuhkan adalah Pasal 3, kemungkinan hal yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi

² Aziz syamsuddin, op. cit., hlm. 137.

yaitu mengingat bahwa Pasal 3 mempunyai ancaman sanksi yang lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan pelaku. Begitu pula sebaliknya sering terjadi pada kasus-kasus lain yang yaitu pelaku dijatuhi Pasal 2 sedangkan perbuatan pelaku hanya memenuhi unsur Pasal 3, yaitu terpenuhi unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan.

Penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas yaitu korupsi yang dilakukan oleh karyawan pegadaian yaitu di daerah Kota Binjai, Sumatera Utara, yang melibatkan Pengelola Unit Pengelolaan Cabang (UPC) Perdamaian Stabat di Jalan Nibung Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai, yaitu Devi Andria Sari bersama dengan suaminya Syafda Ridha Syukurillah (terdakwa dengan penuntutan terpisah) yaitu melakukan gadai fiktif dan atau gadai dengan menggunakan jaminan perhiasan imitasi dengan taksiran seolah-olah emas (gadai jaminan palsu) yang tidak sesuai dengan *Standart Operational Prosedure* (SOP) PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Pada putusan No.89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN.Mdn Hakim/Majelis terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada dakwaan subsidair. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana terdakwa Devi Andria Sari penjara hanya divonis 3 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan penjara.

Perbuatan/tindakan korupsi yang dilakukan pada kasus ini bermula dari suami terdakwa yang membuat kesepakatan dengan istrinya (pelaku) yang bekerja sebagai karyawan di PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat tersebut. Pada awalnya berjalan mulus dengan membuat dan mencairkan 306 Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) dengan rincian 303 pinjaman menggunakan jaminan perhiasan imitasi yang kemudian ditaksir/dinilai seolah-olah seharga perhiasan emas, dan 3 pinjaman tanpa barang gadai /jaminan apapun (gadai fiktif) untuk melakukan usaha kuliner seafood di Cemara kec.Percut Sei Tuan, namun mereka tidak mempunyai modal karena tidak mempunyai modal untuk memulai berbagai macam rencana usaha, terdakwa yang merupakan pegawai PT. Pegadaian (persero) dan bertugas sebagai pengelola UPC Perdamaian Stabat bersepakat dengan suaminya Syafda Ridha Syukurillah untuk membuat pinjaman uang di UPC Perdamaian Stabat dengan menggunakan perhiasan imitasi yang bukan emas, namun nantinya dianggap seolah-olah sebagai emas.

Sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 terdakwa mulai membuat pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) di UPC Perdamaian Stabat dengan menggunakan barang gadai/jaminannya berupa perhiasan imitasi yang bukan emas, namun terdakwa sendiri selaku penelolanya yang bertugas memeriksa dan menaksir nilai barang gadai/jaminannya maka ia menilai perhiasan imitasi tersebut senilai dengan perhiasan emas.

Setelah mendapatkan data yang bersangkutan, terdakwa mengisi formulir permintaan kredit sendiri, lalu membuat penilai dan taksiran sendiri dengan menganggap perhiasan imitasi tersebut seolah-olah emas, maupun yang tanpa barang gadai/jaminan, lalu menentukan sendiri yang akan dibuat, dan

mengambil/mencairkan uang pinjamannya sendiri dan menyimpannya, saat kasir sedang izin keluar untuk makan siang. Padahal berdasarkan *Standart Operational Prosedure* (SOP) peminjaman di PT. Pegadaian Persero seharusnya nasabah datang langsung ke kantor pegadaian dengan membawa identitas diri berupa KTP/Passport, kemudian mengisi Pengajuan Kredit, lalu nasabah menyerahkan formulir yang sudah diisi dengan membawa barang jaminan yang dapat berupa emas, berlian, barang elektronik, sepeda motor/mobil. Lalu penaksir menaksir barang jaminan dan menentukan pinjaman dan menyetujui sesuai ketentuan yang berlaku, lalu dilakukan pencairan dibagian kasir.

Dari kasus diatas tampak suatu permasalahan yang menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada undang-undang yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut penulis vonis terdakwa terlalu rendah hanya divonis 3 tahun 2 bulan, dan didenda sebesar Rp 50.000.000.-, subsidair 2 bulan penjara.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah tepat UU PTPK dapat dikenakan pada terdakwa sebagai karyawan PT. Pegadaian (Persero) dan apakah penjatuhan Pasal terhadap terdakwa sudah sesuai.

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul :

Pertanggungjawaban Pegawai Pegadaian Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

(Studi Putusan No.89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN.Medan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan wewenang/ jabatan tindak pidana korupsi dalam perkara putusan No.89/Pid.Sus/ Tpk/2021/ PN.Medan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan pelaku penyalahgunaan jabatan/wewenang tindak pidana korupsi dalam putusan No.89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN.Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan wewenang/jabatan tindak pidana korupsi dalam perkara putusan No.89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN.Medan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pelaku penyalahgunaan jabatan/wewenang tindak pidana korupsi dalam putusan No.89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN.Medan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu hukum. Khususnya Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

2) Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan bagi para pembaca dan pedoman bagi para penegak hukum.

3) Manfaat Untuk Diri Sendiri

Manfaat bagi penulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pertanggungjawaban Pegawai Pegadaian Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (Studi Putusan No.89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN.Medan)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Hukum pidana

Istilah kriminal berasal dari bahasa Hindu Jawa yang berarti hukuman, kesedihan atau kesedihan, dalam bahasa Belanda disebut *straf*.³ Dihukum berarti dihukum, kejahatan berarti segala sesuatu yang tidak baik, jahat, hukuman berarti hukuman.⁴ Hilman Hadikusuma menyatakan: Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda strafrecht adalah segala peraturan yang mempunyai perintah dan larangan yang menggunakan sanksi (ancaman) hukuman bagi yang melanggarnya.⁵

Sedangkan menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan bagi:⁶

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dipidana dengan pidana yang diancam.

³ Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Cetakan Pertama). Grup Penerbitan CV Budi Utama.

⁴ Mukhlis. (2019). *Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 195–212.

⁵ Topo Santoso. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (cetakan kesatu), Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana.

⁶ Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Keempat. Bandung. PT Refika Aditama.

3. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilakukan apabila ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau dapat dihukum atau dikenakan hukuman. Hukum Pidana adalah ilmu hukum.⁷

Oleh karena itu, pengkajian materi tentang Hukum Pidana terutama dilakukan dari sudut pandang tanggung jawab manusia terhadap perbuatan yang dapat dipidana.⁸

Jika seseorang melanggar suatu peraturan pidana, maka akibatnya orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dapat dipidana.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dihukum, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang itu melakukan kesalahan.⁹

⁷ Muhammad Ainul Syamsu (2016), *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (cetakan ke-1), Jakarta: Pranadamedia Group.

⁸ Hasbullah F. Sjawie. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Cetakan ke satu), Depok: Kencana Prenadamedia Group), hal. 70.

⁹ I Ketut Merta, Ariawan, I. G. K., Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, & I Made Sugi Hartono. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. In Fakultas Hukum Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11).

Dalam hukum pidana konsep “tanggung jawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mens rea*.¹⁰ Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum.¹¹

Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan ada sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*).¹² Sehingga seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, jika perbuatan yang dilakukan tidak melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meniadakan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.¹³

Dan jika dilihat dari kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hal seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan

¹⁰ Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>

¹¹ Dwidja Priyatno. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas* (Cetakan Pertama), Depok: Kencana, hal. 55.

¹² Ibid

¹³ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

seperti melawan hukum, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut telah melakukan kesalahan dan jika orang yang melakukan perbuatan tersebut melawan hukum, maka orang tersebut dapat dipidana.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana.¹⁴ Walaupun orang tersebut belum tentu dapat dikenakan hukum pidana, karena masih harus dibuktikan apakah kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan batin pembuatnya. (*mens rea*).

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, sehingga termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mengandung arti pembuat dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Tidak semua orang yang telah melakukan suatu kejahatan dapat dihukum, hal ini berkaitan dengan alasan pemaaf dan pembenaran. Alasan pemaafan adalah alasan seseorang tidak dapat dipidana karena keadaan orang tersebut diampuni secara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Selain hal tersebut di atas, ada juga pembenaran yaitu bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipidana karena ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa barang siapa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.

Dengan kata lain, orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan normatif kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab.¹⁵

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:¹⁶

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny* (edisi kedua), Depok: Kencana.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- d. Tidak adanya alasan pemaaf. Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas.

Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan. Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Musyawaharah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

¹⁶ Ibid

- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai. (ada pelanggaran/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.¹⁷

Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya. Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah:¹⁸

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan
- e. Sifat melawan hukum

¹⁷ Amir Ilyan, Op.cit.

¹⁸ Barama, M. (2011). *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum: unsur objektifnya adalah:¹⁹

- 1) Penegakan hukum terhadap korupsi ternyata telah diterapkan secara diskriminatif, baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik tersangka atau terdakwa.
- 2) Korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara aktor di sektor publik dan sektor swasta yang sebenarnya merupakan jenis korupsi yang sulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik.

Jika ditelaah dari segi doktrinal, Romli Atmasasmita berpendapat “Dengan memperhatikan perkembangan korupsi dari segi kuantitas dan kualitas, dan setelah dikaji secara mendalam, sudah sepantasnya korupsi di Indonesia dikatakan sebagai kejahatan luar biasa”.²⁰

Dan jika ditelaah dari sisi akibat atau dampak negatifnya, korupsi telah sangat merusak kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. Jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan perampasan hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial rakyat Indonesia. Ketentuan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana umum dan pidana khusus.

Ketentuan hukum pidana umum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan hukum pidana khusus mengatur lebih banyak mengenai kekhususan pokok dan perbuatan tertentu dalam hukum pidana.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Maulana M S. R, Loc.cit.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada sejak lama.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi dan Unsur Tidak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²¹

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

²¹ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²²

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²³

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:²⁴

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.²⁵

²² Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*

Pahami

Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta, hlm. 7.

²⁴ Ermansjah Djaja, *Op.Cit* hlm 25

²⁵ *Ibid.*

Unsur Tindak Pidana Korupsi ;

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan Pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001. sebagai berikut:²⁶

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.²⁷ Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.²⁸

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula,

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 21 Oktober 2016 Pukul 21:30 WITA

²⁷ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 152

²⁸ Ibid.

pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.²⁹

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.³⁰ Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.³¹

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.³²

Fokus dari delik formiel (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari

²⁹ *Ibid* hlm 154

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid* hlm 155

³² *Ibid*.

hubungan kausal (*conditio sinequanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.³³

Rumusan pasal 3 adalah:³⁴

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).³⁵

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genus*-nya *onrechtmatige daad*. Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:³⁶

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

³³ Ibid.

³⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm 28-29

³⁵ *Ibid* hlm 199

³⁶ *Ibid* hlm 200

- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturanperaturan lain.
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UUPTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.³⁷

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi

1. Merugikan Keuangan Negara

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

³⁷ *Ibid* hlm 202

2. Suap-menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal UU 31/1999 dan perubahannya, yaitu:

- a. Pasal 5 UU 20/2021;
- b. Pasal 6 UU 20/2021;
- c. Pasal 11 UU 20/2021;
- d. Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2021;
- e. Pasal 13 UU 31/1999.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang

khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.

Adapun, ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001.

Menurut **R. Soesilo**, penggelapan memiliki kemiripan dengan arti pencurian. Bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki belum ada di tangan pencuri. Sedangkan dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pencuri waktu dimilikinya barang tersebut.

4. Pemasaran

Pemasaran adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemasaran memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta. Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional indonesia (“tni”) dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan tni dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

7. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

1. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun demikian, perlu Anda catat bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku.

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/Satau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, seba- gai berikut:

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur,
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang- undangan yang berlaku, misalnya Kepala perwakilan RI di luar negeri yang

berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota,

g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi:

- 1) Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;
- 6) Penyidik,
- 7) Panitera pengadilan,
- 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek

C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.

Tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar. Kondisi demikian merupakan sebuah kesesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara menyeluruh. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat. Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis.

Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Kalau itu yang terjadi, tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yang disebut abuse of

power. Perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana.

Persolan korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan, terkait dengan kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat multidimensi dan kompleks. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan atau kekuasaan. Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan.

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan ini merupakan sebagai salah satu unsur penting dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur penting yang dimaksudkan adalah “penyalahgunaan wewenang, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara”. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan khususnya dalam pengelolaan dan

peruntukkan keuangan negara oleh aparatur negara, sesungguhnya itu merupakan tindak pidana korupsi oleh karena sifatnya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara.

Artinya bahwa sekalipun itu dipandang hanya sebagai kebijakan publik yang sifatnya administratif, akan tetapi apabila sudah berakibat pada merugikan perekonomian negara dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah merupakan tindak pidana. Mencermati apa yang dikemukakan di atas, maka penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela, oleh karena orang cenderung melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan.

Akan tetapi malahan sebaliknya, yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan perundang-undangan mengatur tentang bagaimana perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan itu harus bersifat merugikan keuangan negara, maka tindakan ini rentan dan seringkali ditemui di kalangan aparatur negara atau pegawai negeri sipil. Mengingat peranan dan kedudukan pegawai negeri adalah aparatur negara yang juga memegang kekuasaan, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan atau kekuasaannya.³⁸

D. Tinjauan Umum Mengenai Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA)

1. Pengertian Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA)

³⁸ <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/#:~:text=Abuse%20of%20power%20adalah%20tindakan%20penyalahgunaan%20wewenang%20yang,maka%20tindakan%20tersebut%20dapat%20dianggap%20sebagai%20tindakan%20korupsi.>

Pegadaian adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan (emas) atau barang-barang rumah tangga (barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya).³⁹

Pegadaian juga didirikan agar ada pinjaman yang masih dapat dijangkau dengan mudah oleh segala lapisan masyarakat. Orang yang meminjam uang di pegadaian bisa disebut sebagai “pegadai”. Sampai jangka waktu yang sudah ditentukan, pegadai bisa menebus kembali barang yang dijadikan jaminan sesuai nilai pinjaman dan juga tambahan bunga untuk pihak pegadaian. Kalau tidak bisa mengembalikan pinjaman, jaminan yang diberi di awal akan dijual oleh pihak pegadaian.

Pegadaian negara pertama kali didirikan pada tahun 1901, lalu pada 1905 berbentuk lembaga resmi “Jawatan”. Setelah melewati perubahan dari tahun 1961-1990, akhirnya di tahun 2012 bentuk badan hukum Pegadaian berubah dari “Perum” menjadi “Persero”. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.

Salah satu produk utama dari Pegadaian adalah KCA, singkatan dari kredit cepat aman. Kredit dengan sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Agunan atau jaminan yang bisa digunakan untuk produk ini adalah emas, emas batangan, kendaraan (motor, mobil), laptop, *handphone*, dan barang elektronik lainnya.

³⁹ <https://glints.com/id/lowongan/pegadaian-adalah/#.ZBHxTXZBzIU>

Pinjaman yang ditawarkan dalam KCA dimulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp500.000.000 atau lebih, dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan. Kalau ingin memperpanjang, nasabah bisa mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan KCA bisa dilakukan kapan saja.

2. Tugas Wewenang, dan Kewajiban Pegawai Unit Pengelola Cabang (UPC)

Kredit Cepat Aman (KCA)

Tugas Pengelola UPC adalah ;⁴⁰

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- b. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangannya.
- c. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- d. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
- e. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan, serta pembuatan laporan operasional UPC.
- f. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pengamanan, ketertiban dan kebersihan kantor UPC.

⁴⁰ <https://text-id.123dok.com/document/dy4k0okqn-pemimpin-cabang-pengelola-upc-unit-pelayanan-cabang-manajer-bisnis-gadai.html>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai Batasan atau Ruang Lingkup Penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pegawai Pegadaian Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN.Medan).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan yang mengikat, dalam hal ini penulis akan menggunakan undang-undang dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN Medan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang diperoleh buku-buku hukum yang menyangkut tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Pegawai/karyawan Pegadaian PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dengan jaminan emas palsu/imitasi dan tanpa barang gadai/jaminan apapun (gadai fiktif).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini pendekatan masalah (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara pendekatan terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan negeri medan yang telah berkekuatan hukum tetap.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang mengacu pada norma hukum yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan menelaah terhadap putusan pengadilan nomor 89/Pid.Sus/Tpk/2021/PN.Medan tentang pertanggungjawaban tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran terhadap kasus yang diteliti sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang diteliti.